



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297

<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pelayanan Pembuatan KTP-El Pindah Datang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah Datang
2. KTP EL dari tempat asal
3. Foto Copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima formulir permohonan KTP Elektronik
2. Memverifikasi pemohon bersama lampiran Dokumen persyaratan KTP Elektronik
3. Meregistrasi pada buku registrasi pendaftaran KTP Elektronik
4. Menginput dan mencetak data kependudukan dalam bentuk bio data penduduk WNI
5. Menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk diverifikasi dan ditandatangani
6. Memaraf bio data penduduk
7. Menandatangani bio data penduduk
8. Menginput data pada aplikasi SIAK untuk dilakukan pencetakan dan perekaman
9. Mencetak dalam bentuk KTP Elektronik atau surat keterangan perekaman
10. Menyerahkan kepada yang bersangkutan hasil perekaman (KTP-El) atau surat keterangan perekaman

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Minimal 1 jam maksimal 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan ktp el baru/ pendatang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297

<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui Telepon/SMS di contact person 082189492157
2. Pengaduan dapat dilakukan melalui email dukcapilsoppengkab@gmail.com